



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 05 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Hangtuh RT.004 RW.020 Kelurahan Air Jamban, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tembilihan, 23 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tribrata Gang Mawar RT.007 RW.007 Kelurahan Babussalam, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 07 Desember 2023, Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilihan Kab. Indragiri Hilir, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/36/VI/2013 Tertanggal 19 Juni 2013;
Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon egois, keras kepala;
 - b. Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau jujur dalam rumah tangga;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti pergi keluar rumah bahkan keluar kota semaunya tanpa izin suami;
 - e. Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak memiliki keturunan;
 - f. Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui videocall namun ketika ditanya Pemohon tentang hal tersebut, Termohon tidak mau mengakui dan terus menghindar;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September tahun 2023, Pemohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara Pemohon telah menyatakan permohonan untuk mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkara, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 671/Pdt.G/2023/PA.BkIs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.BkIs
Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.BkIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>208.000,00</u>

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)